



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 3 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Korporasi

Michael Christoper Pardamean<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [michaelcpsimanjuntak@gmail.com](mailto:michaelcpsimanjuntak@gmail.com)

Corresponding Author: [michaelcpsimanjuntak@gmail.com](mailto:michaelcpsimanjuntak@gmail.com)

**Abstract:** Companies are legal entities (*rechtspersoon*) which are legal subjects other than humans. Just like humans, companies can also be subject to rights and obligations, and like humans too, companies can be held accountable if they are proven to have made mistakes and caused losses, including liability for criminal acts. The company in its business activities certainly does not operate alone. There is a management who becomes the "captain" for the company to carry out its business activities. One of the managements is the Board of Directors. The author tries to discuss the meaning of corporate crime, the responsibility of the directors in the Limited Liability Company Law for an action in running the company and, after that, the author will discuss the responsibility of the directors for a criminal act committed by the company, commonly referred to as a corporate crime.

**Keyword:** Directors, Accountability, and Corporate Crime

**Abstrak:** Perusahaan adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum selain dari manusia, layaknya manusia perusahaan juga dapat dikenakan atas suatu hak dan kewajiban, dan selayaknya manusia pula, perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian, termasuk pertanggungjawaban atas tindak pidana. Perusahaan dalam aktivitas usahanya pasti tidak bergerak sendiri, ada pengurus yang menjadi "nahkoda" bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya, salah satu pengurus tersebut adalah Direksi. Penulis melalui tulisan ini mencoba untuk membahas mengenai pengertian tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atas suatu tindakannya dalam menjalankan perusahaan, setelah itu penulis akan membahas pertanggungjawaban direksi atas suatu tindak pidana yang dilakukan perusahaan atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana korporasi

**Kata Kunci:** Direksi, Pertanggungjawaban, dan Tindak Pidana Korporasi

### PENDAHULUAN

Perusahaan atau Korporasi didirikan pendirinya untuk mendapatkan keuntungan, hal itu juga selaras dengan semangat UUD 1945 yang tercantum pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945

yang berbunyi “bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.”

Dalam mencapai tujuan tersebut tidak jarang para pelaku usaha melakukan Tindakan Tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian baik kepada orang lain maupun negara, bahkan Tindakan tersebut memiliki konsekuensi pidana. Perusahaan dalam praktiknya seringkali mengalami pelanggaran sebagai contoh dalam bidang pajak, cukai, dan lingkungan.

Pada tanggal 29 Mei 2006 ada Bencana Nasional yang biasa disebut bencana “Lumpur Lapindo”, hal tersebut berdampak sangat masif dan merugikan warga sekitar. hal tersebut harus ada yang bertanggung jawab atas kerugian yang diciptakan

Direksi yaitu organisasi perseroan yang mempunyai kewajiban penuh dalam mengelola perseroan bagi keinginan dan kebutuhan perseroan dan menjadi wakil perseroan, entah itu di luar maupun di dalam pengadilan sesuai ketepatan Anggaran Dasar.

Perseroan sebagai Badan Hukum yang mempunyai tanggung jawab dan hak sama halnya dengan manusia apa umumnya. Ada 3 (tiga) organ pada Perseroan Terbatas, yaitu Komisaris, Direksi, dan RUPS. Direksi menjadi organ satu-satunya pada perseroan yang melakukan pengelolaan kewajiban dalam mengurus perseroan. Terdapat 2 (dua) fungsi penting tentang direksi perseroan, yaitu fungsi representasi yang artinya direksi menjadi wakil perusahaan di luar ataupun di dalam pengadilan, dan fungsi manajemen yang artinya direksi melakukan kewajiban sebagai pemimpin perusahaan (Fuady, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi?**

Pada KUHP subjek hukum hanyalah sebatas orang (person) sebagai contoh pada Pasal 378 KUHP yang bunyinya yakni “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal 378 tersebut menuliskan subjek hukum pada KUHP dengan kata “barang siapa”. Menurut Rusmana (2005, 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekadar mengatur orang perserorangan menjadi subjek hukum. KUHP masih dianut pula asas *sociates delinquere non potest* yang berarti badan hukum dalam hal ini perusahaan atau korporasi dipandang tidak bisa bertindak pidana. Sehingga apabila suatu perusahaan melakukan sebuah kegiatan dan atas kegiatan perusahaan tersebut menimbulkan suatu kerugian dan harus diberi sanksi, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab?

Istilah tindak pidana korporasi pertama dikenalkan oleh *Common Law system*. *Black's Law Dictionary* menerangkan *corporate crime* atau kejahatan korporasi yaitu “*any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as white collar crime.*” Apabila diterjemahkan secara bebas maka arti kalimat tersebut ialah: “Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih.”

Sally. A. Simpson yang mengutip pandangan John Braithwaite menerangkan kejahatan korporasi ialah “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.*”

Oleh karena itu kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang tidak sama dari tindakan kriminal kelas bawah pada sosial ekonomi terkait prosedur administrasi. Oleh

karena itu, yang dikelompokkan sebagai suatu kejahatan korporasi bukan sekadar perilaku kejahatan dari hukum pidana, melainkan pula melanggar hukum administrasi dan perdata.

Korporasi baik selaku badan hukum (sebagai “subyek hukum perorangan” “*legal persons/rechtspersoon*”) serta perwakilan berupa dari pelaku kejahatan (*as illegal actors*), yang mana pada praktik yudisial, tergantung dari kejahatan yang dilaksanakan, kualitas dan peraturan dalam menuntut dan membuktikan.

Motivasi kejahatan yang sebuah korporasi lakukan tidak saja mempunyai tujuan agar mendapatkan untung secara pribadi, tetapi juga untuk memenuhi pencapaian dan kebutuhan keuntungan organisasi. Tidak dipungkiri bahwa motif itu didukung juga oleh sub-kultur organisasional dan norma operasional (internal).

Kejahatan korporasi bisa sedikit terdengar asing dan jarang diberitakan sebagai kriminal di media. Aparat yang menegakkan hukum, berupa kepolisian biasanya lebih sering melakukan tindakan kepada kasus kejahatan umum yang faktual dan nyata ada pada kegiatan keseharian masyarakat. terdapat berbagai faktor yang memengaruhi hal tersebut.

*Pertama*, berbagai kejahatan yang masyarakat laporkan sekadar kejahatan yang umum (diatur dalam KUHP saja). Penelitian memperlihatkan pula bahwa kegiatan aparat kepolisian kebanyakan didasari oleh laporan anggota masyarakat, maka kejahatan yang kepolisian tangani juga sifatnya konvensional.

*Kedua*, kecenderungan masyarakat yang memandang kejahatan kerah putih dan korporasi tidak menjadi suatu hal yang berbahaya serta ikut dipengaruhi.

*Ketiga*, landasan dan pandangan hukum tergantung dari siapa yang dianggap menjadi subjek hukum pada hukum pidana Indonesia.

*Keempat*, melakukan pidana kejahatan korporasi tujuannya untuk terdapat ganti rugi dan perbaikan, berbeda dari memidana kejahatan lainnya yang umum dengan tujuan agar pelaku ditangkap dan dihukum.

*Kelima*, penegak hukum dinilai masih mempunyai pengetahuan yang sangat umum terkait kejahatan korporasi, maka kadang-kadang memberikan kesan yang tidak ingin menindaklanjuti secara hukum.

*Keenam*, anggota masyarakat yang status sosialnya tinggi sering terlibat dalam kejahatan korporasi. Hal itu dianggap bisa memengaruhi proses menegakkan hukum.

Memang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sekadar ditetapkan bahwa yang dijadikan subjek tindak pidana yaitu orang perseorangan (*legal person*). Pencipta undang-undang pada perumusan delik perlu mempertimbangkan bahwa manusia yang bertindak di dalam ataupun dari organisasi yang, pada hukum keperdataan ataupun di luar (seperti pada hukum administrasi), timbul menjadi satu kesatuan serta sebab itu diakuinya dan memperoleh tindakan selaku korporasi atau badan hukum. Sesuai dari KUHP, pihak yang membuat undang-undang nantinya tertuju kepada komisaris ataupun pengurus korporasi bila mereka menghadapi kondisi itu. Maka, bila KUHP Indonesia kini tidak dapat menjadi landasan bagi tanggung jawab pidana oleh korporasi, tetapi sekadar memungkinkan untuk bertanggung jawab dari pengurus korporasi.

Hal itu dapat ditemukan pada 398 KUHP yang menerangkan bahwa bila komisaris dan pengurus perkumpulan korporasi, maskapai andil Indonesia dan perseroan terbatas yang dikatakan pada kondisi pailit ataupun mendapatkan perintah penyelesaian dari pengadilan, mendapat ancaman pidana dipenjara maksimal satu tahun 4 bulan: 1. Bila yang terkait ikut mengizinkan ataupun membantu pelaksanaan tindakan yang melanggar anggaran dasar, maka sebagian besar atau keseluruhan kerugian yang didapatkan perkumpulan, maskapai, atau perseroan... (dan seterusnya).

Di Belanda itu sendiri yang menjadi tempat KUHP Indonesia berasal pada 23 Juni 1976, diresmikannya korporasi menjadi subjek hukum pidana serta ketetapan ini dicantumkan pada pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang mempunyai isi, yaitu:

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;

2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan.

Terkait hal itu, sanksi yang dikenakan bisa diberikan kepada:

1. Korporasi itu sendiri;
2. Mereka yang dengan faktual memerintahkan agar melaksanakan tindak pidana tersebut, termaksud pula mereka yang dengan faktual menjadi pemimpin tindak pidana tersebut dilaksanakan, atau;
3. korporasi atau mereka yang termasuk di atas secara tanggung renteng dengan bersama-sama.

Walaupun saat ini KUHP Indonesia tidak menjadikan korporasi menjadi subjek hukum yang bisa diberikan tanggung jawab pidana, tetapi korporasi mulai mempunyai posisi menjadi subjek hukum pidana dari penetapan UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pada literatur Indonesia didapatkan pula pendapat yang ikut merencanakan penempatan korporasi menjadi subjek hukum pidana. Seperti oleh Wirjono Prodjodikoro pada bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", menerangkan:

"Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi.

Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana."

Perma 13/2016 sudah pula mendefinisikan Tindak Pidana Korporasi, yaitu: "tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi." dengan tegas pula Perma 13/2016 sudah melakukan adopsi dari doktrin *vicarious liability* sesuai Pasal 3 Perma 13/2016 yang menerangkan:

"Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi."

Perma 13/2016 ini merupakan suatu terobosan yang bisa dibidang inovatif dari Mahkamah Agung agar kekosongan terisi terkait hukum positif yang selalu terdapat hambatan untuk penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana korporasi. Selain diatur beberapa konsepsi mengenai tindak pidana korporasi, Perma 13/2016 diatur pula mengenai hukum acara dari tahap menyelidiki sampai pemutusan yang sampai saat ini tidak terdapat pada KUHP.

### **Pertanggung Jawaban Direksi dalam Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pasal 1 angka 5 UUPT, ditentukan bahwa: "Direksi ialah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab seluruhnya atas manajemen Perseroan untuk keperluan Perseroan, sesuai pada maksud dan tujuan dari Perseroan beserta mewakili Perseroan, baik dalam ataupun diluar pengadilan selaras pada ketentuan anggaran dasar." Berdasarkan penjelasan tersebut, secara prinsip ada 2 (dua) kewenangan utama Direksi, yaitu, mewakili dan mengurus Perseroan Terbatas. Wewenang Direksi tersebut dibatasi dan diberikan UUPT serta aturan perundang-undangan lain mengenai tujuan serta sasaran PT, anggaran dasar PT.

implementasi kewajiban Direksi untuk Perseroan dengan rutin dilengkapkan dan dibatasi UUPT serta kewenangan yang ditentukan pada UUPT. Hal itu sesuai dari anggapan bila Direksi membutuhkan kewenangan agar bisa melakukan kewajiban dan fungsi-fungsi yang dimiliki (Fuady, 2002).

Pasal 92 UUPT, mengatur berikut ini: “(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.”

Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, tiap anggota Direksi secara pribadi mempunyai tanggung jawab dari kerugian Perseroan jika yang terkait lalai dan bersalah saat melakukan tugasnya. Jika Direksi mempunyai 2 (dua) anggota Direksi ataupun lebih, tanggung jawab sesuai yang terdapat di atas, diberlakukan dengan tanggung renteng untuk semua anggota Direksi. Sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian berdasarkan yang ada di atas, jika bisa dibuktikan:

1. Kerugian itu tidak disebabkan kelalaian atau kesalahannya;
2. Sudah melaksanakan pengurusan melalui kehati-hatian dan itikad baik bagi kepentingan dan berdasarkan tujuan dan maksud Perseroan;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan entah itu langsung ataupun tidak langsung atas perbuatan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan
4. Sudah melakukan tindakan dalam mencegah timbulnya kerugian itu.

Terkait kepailitan dialami karena kelalaian atau kesalahan. Harta dan direksi pailit tidak cukup dalam membayarnya semua kewajiban Perseroan pada kepailitan itu, sehingga Pasal 104 ayat (2) UUPT diatur bahwa semua anggota Direksi dengan tanggung-renteng mempunyai tanggung jawab atas semua kewajiban yang tidak dilunasi dari harta pailit itu. Tanggung jawab yang dibahas di atas, berlaku pula untuk Direksi yang lalai ataupun salah yang pernah menjadi anggota Direksi selama 5 (lima) tahun sebelum keputusan pernyataan pailit diungkapkan.

Anggota Direksi bisa tidak melakukan tanggung jawabnya atas kepailitan Perseroan sesuai yang dimaksud di atas, bila bisa dibuktikan bahwa: (i) kepailitan itu tidak disebabkan kelalaian ataupun kesalahannya; (ii) sudah melaksanakan pengurusan secara berhati-hati dan itikad baik serta bertanggung jawab penuh bagi kepentingan Perseroan dan berdasarkan tujuan dan maksud Perseroan; (iii) tidak memiliki kepentingan yang berbenturan entah itu langsung ataupun tidak langsung atas perbuatan pengurusan yang dilaksanakan; dan (iv) sudah melakukan tindakan dalam mencegah kepailitan terjadi.

Pada prinsipnya yang melakukan tanggung jawab kepada pihak ketiga terkait suatu korporasi jika terkait likuidasi, kepailitan, dan kerugian yaitu korporasi itu sendiri. diartikan bahwa bila korporasi terjadi likuidasi, kepailitan, atau kerugian yang menyebabkan terdapat pihak lain yang merasa mendapat kerugian, maka korporasi sebagai *entity* (dengan pengurusnya) yang diminta bertanggung jawab pertama kali.

### **Apakah Direksi dapat diminta pertanggung jawaban atas Pidana Korporasi**

M. Yahya Harahap menjelaskan berbagai pandangannya tentang masalah pokok terkait tanggung jawab pidana oleh korporasi, yaitu:

1. Berkenaan dengan kedudukan khusus korporasi (*special position of corporation*). Setiap orang mengetahui kedudukan khusus Perseroan atau korporasi yaitu badan hukum (*legal person*). Keberadaan ini disebut "*natural person*" atau bukan manusia. Sehingga, tidak dapat melakukan tindakan dan tidak mempunyai kesadaran kehendak. Perbuatan dan kesadarannya, sekadar dari pegawai dan direksinya. Pernyataan yang muncul dari kondisi ini, apakah tanggung jawab pidana melakukan pengurusan korporasi menjadi *natural person* bisa diluaskan terhadap korporasi menjadi badan hukum (*legal person*)
2. Masalah pokok lain, jika hukum tidak menutup atau mengizinkan tanggung jawab pidana mencapai korporasi dari tindakan pidana yang pejabat atau dewan direksi lakukan, artinya hukum menciptakan peluang dan pintu secara lebar untuk pengurus korporasi menggunakan korporasi menjadi tempat bertindak kejahatan.
3. Bertambah luasnya tindakan kejahatan yang tidak sekadar sifatnya *mala in prohibita*. Sehingga dengan begitu dalam menciptakan ketertiban yang bisa menjamin keselamatan umum, dibutuhkan konsep keadilan yang lebih baik (*sophisticated*). Salah satu konsepnya yang dipandang bisa menjadi jembatan yaitu tanggung jawab pidana korporasi.

Korporasi yang menjadi badan hukum tentunya telah mempunyai identitas hukum tersendiri. Sebuah perusahaan atau korporasi mempunyai identitas hukum yang dipisahkan dari identitas hukum untuk direksi, pemegang saham, ataupun organ yang lain. Pada kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditentukan bahwa badan hukum atau korporasi menjadi subjek hukum perdata bisa melaksanakan kegiatan jual beli, bisa membuat kontrak dan perjanjian bersama pihak lainnya, dan bisa dituntut maupun menuntut di pengadilan pada hubungan keperdataan. Setiap pemegang saham mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari konsep tanggung jawab yang terbatas, serta aktivitas korporasi selalu dilakukan, artinya keberadaan ini tidak bisa berubah walaupun terdapat anggota baru yang ditambahkan ataupun anggota yang ada meninggal atau berhenti. Tetapi hingga kini, konsep tanggung jawab pidana oleh korporasi.

Di samping itu, mustahil bisa membuat korporasi hadir secara fisik yang sebetulnya pada ruang pengadilan serta menduduki kursi terdakwa untuk melakukan proses peradilan. Entah itu pada sistem hukum *civil law* ataupun *common law*, paling sulit agar bisa melakukan atribusi sebuah bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) dan dibuktikan unsur *mens rea* (*guilty mind* atau *criminal intent*) pada sebuah entitas abstrak berupa korporasi. Di Indonesia, walaupun undang-undang di atas bisa menjadi landasan hukum dalam membebani *criminal liability* kepada korporasi, tetapi Pengadilan Pidana hingga kini dianggap tidak ingin menggunakan dan mengakui berbagai peraturan itu. Hal itu bisa terlihat dari kasus kejahatan korporasi yang sedikit di pengadilan dan tentunya memberikan dampak putusan pengadilan yang sangat sedikit berhubungan pada kejahatan korporasi, yang mengakibatkan tidak terdapat acuan yang bisa menjadi presiden untuk lingkungan pengadilan di Indonesia. Dua kasus yang timbul di pengadilan hingga kini sekadar berhubungan dengan melanggar lingkungan hidup.

Sebagai contoh dalam keputusan No. 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut dimana terdakwa Gino Wijaya sebagai direktur utama dari PT Panca jaya Sentosa menanggung atas perbuatan pidana cukai sesuai yang ada pada Pasal 29 ayat (1) sebagaimana ketentuan pasal 54 jo 61 ayat (1) huruf a UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP, dan menghukum Gino Wijaya dengan denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada dirinya dan atau pendapatan PT Panca Jaya Sentosa.

Sutan Remy Sjahdeini tentang pidanaan korporasi. Sutan Remy memberikan pandangan bahwa terdapat 2 (dua) sistem pidanaan korporasi yang seyogyanya ditempuh:

1. Hanya mengurus korporasi (yang menjadi personel *directing mind* atau personel korporasi) yang dipidana dan dituntut menjadi pelaku tindak pidana, sementara korporasi tidak dipidana dan dituntut dikarenakan korporasi tidak dibuktikan sudah melibatkan diri

pada tindak pidana itu, yakni seluruh unsur sesuai yang ada pada ajaran gabungan tidak dipenuhi, atau;

2. Baik korporasi ataupun pengurus yang dipidana dan dituntut disebabkan korporasi dibuktikan memenuhi seluruh unsur sesuai yang ada pada ajaran gabungan.

Kemudian Sutan Remy menjelaskan terdapat 6 (enam) alasan mengapa memilih sistem pembedanaan di atas:

Pertama, membebaskan tanggung jawab pidana terhadap korporasi hanya dimungkinkan terjadi dengan *vicarious*, ataupun tidak langsung. Menurut doktrin *vicarious liability*, bertanggung jawab atas tindak pidana yang seseorang lakukan (misalnya oleh A) diberikan pada pihak lainnya (misalnya kepada B). Terkait hal pembebanan tanggung jawab pidana pada korporasi dilaksanakan melalui pemberlakuan doktrin *vicarious liability* sehingga pengurus korporasi mengalihkan tanggung jawab pidana yang dimilikinya kepada korporasi. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi harus dilaksanakan dengan *vicarious* dikarenakan korporasi tidak dimungkinkan bisa melaksanakan sendiri tindakan hukum. Dengan begitu, *actus reus* dari tindak pidana yang pengurus korporasi lakukan diatributkan pada korporasi. Begitu pula pada *mens rea* yang menjadi latar belakang tindak pidana tersebut yang pengurus korporasi miliki juga dilakukan atribut pada korporasi. Jika tanggung jawab pidana sekadar diberikan hanya pada korporasi, sementara tindakan tindak pidana itu dilaksanakan oleh pengurus korporasi ataupun dari orang lain berdasarkan perintah pengurus korporasinya serta pengurus korporasi mempunyai perilaku kalbu bersalah (*mens rea*) yang menjadi syarat pada rumusan delik, sehingga tidak adil kiranya jika pembedanaan tidak diberikan pada pengurus korporasi.

Kedua, jika sekadar pengurus yang diberikan tanggung jawab pidana, sementara persyaratan agar bisa dibebankan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dipenuhi sesuai yang ada pada ajaran gabungan, sehingga tidak akan adil untuk masyarakat yang sudah mendapatkan kerugian dikarenakan pengurus korporasi yang melaksanakan tindakan tersebut ialah untuk dan atas nama korporasi dan bermaksud agar didapatkan kegunaan seperti keuntungan ataupun mengurangi kerugian finansial untuk korporasi ataupun yang memakai fasilitas korporasi.

Ketiga, jika yang diberikan tanggung jawab pidana hanya korporasi, yakni terkait persyaratan agar bisa dibebankan tanggung jawab pidana pada korporasi sesuai ajaran gabungan dipenuhi, sementara pengurus korporasi tidak perlu bertanggung jawab pidana, sehingga sistem ini nantinya bisa membuat pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Artinya pengurus akan sering bisa berlindung di belakang korporasi agar terlepas dari tanggung jawab pidana melalui dalih bahwa tindakannya tersebut tidak menjadi tindakan pribadi serta tidak untuk kepentingan pribadi, namun menjadi tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan bagi kepentingan korporasi.

Keempat, jika pengurus korporasi sebagai otak tindak pidana korporasi tidak ikut dipidana, sehingga pembedanaan yang hanya kepada korporasi tidak memunculkan efek jera untuk pribadi bagi pengurus korporasi. Disebabkan tidak memunculkan efek jera untuk pribadi pengurus korporasi, sehingga memungkinkan korporasi akan melaksanakan tindak pidana korporasi lagi. Walaupun pengurus korporasi nantinya bisa melaksanakan lagi tindak pidana korporasi di perusahaan lainnya.

Kelima, jika sekadar korporasi yang dipidana, yakni terkait persyaratan agar bisa dibebankan tanggung jawab pidana pada korporasi sesuai ajaran gabungan dipenuhi, sehingga pengurus korporasi bisa sebagai “kutu loncat” tanpa halangan. Mengartikan pengurus korporasi secara mudah pindah sebagai pengurus korporasi lainnya. Jika pengurus korporasi dipidana juga dengan korporasinya, sehingga pribadi anggota pengurus yang terkait nantinya sulit diterima di koperasi yang lain menjadi pengurus karena mendapatkan sebutan “label mantan terpidana”.

Keenam, pada Amerika Serikat, adanya kasus-kasus yang mana sekadar korporasi yang dipidana, sementara pengurus korporasi terbebas dari pidana. Pengadilan yang sekadar dijatuhkan sanksi pidana hanya pada korporasi, sementara pengurus terbebas dari pidana, sudah mengundang banyak celan. Sehingga, sistem pidana yang sebaliknya berlaku di Indonesia hendaknya bukan sistem pidana yang sekadar memidanakan korporasi saja dan tidak memberikan pidana pada pengurusnya.

## REFERENSI

- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, ed.6., hal 339
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, (New York: Oxford University Press, 1979), hlm. 114
- L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, *Ne Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, <http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf>
- Leonard Orland, "The Transformation of Corporate Criminal Law", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006, hal. 46, dan Zachary Bookman, "Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime", *DePaul Business & Commercial Law Journal*, 2008, hlm. 347.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2013), hal 142-143.
- Simpson Sally S., *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 *Advances in Criminological Theory* 171 (1993).
- Susanto, I. S. 1990, *Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi*, Disertasi, Semarang
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan. Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 256.
- V.S. Khanna, *Corporate Criminal Liability.' What Purpose Does It Serve?* 109 *Harv. L.Rev.* 1477, *The Harvard Law Review Association*, 1996, hal.2
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet.6, Bandung: Eresco, 1989, hal.55.